Catatan:

Dalam memberikan pelayanan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak menerima pemberian/ gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, mohon agar melaporkannya melalui pengaduan online pada website resmi: ms-simpangtigaredelong.go.id.

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

DISPENSASI NIKAH

1.	Fotokopi KTP & Kartu Keluarga (KK) Orang Tua / Wali (Dilegalisir Kantor Pos)	☐
2.	Fotokopi KTP dan KK Calon Suami/Istri Anak (Dilegalisir Kantor Pos)	☐
3.	Surat Hasil Pemeriksaan Psikolog dari UPTD PPA	☐
4.	Surat Penolakan Nikah dari KUA (Model N5)	☐
5.	Surat Keterangan Sehat bagi Calon Pengantin dari Dinas Kesehatan	☐
6.	Surat Keterangan Assesment Pekerja Sosial/ UPTD PPA	☐
7.	Fotokopi Ijazah Terakhir Anak (Dilegalisir Kantor Pos)	☐
8.	Fotokopi Akta Kelahiran Anak (Dilegalisir Kantor Pos)	☐
9.	Surat Permohonan Dispensasi Nikah (Diajukan oleh Orang Tua/Wali)	☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026

Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong